

Kepada : - Yth. Direktur Utama
- Yth. Direktur Operasional
- Yth. Head of Supporting Group

Dari : Divisi Umum

Tanggal : 30 Desember 2022

Nomor : 2074/Pa-UMM/KP/2022

Perihal : Izin Prinsip Proses Pemilihan Ulang atas Jasa Pengadaan Jasa
Sewa Mesin ATM Bank Kalsel 77 Unit

Menindaklanjuti persetujuan Direksi atas Nota Divisi Umum Nomor : 1720/Pa-UMM/KP/2022 tanggal 18 November 2022 perihal Izin Prinsip Pengadaan Jasa Sewa Mesin ATM Bank Kalsel 77 Unit, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pokja pemilihan Bank Kalsel telah menindaklanjuti proses pemilihan dengan menerbitkan Pengumuman Pengadaan di Website Bank Kalsel dan dimedia cetak Media Indonesia (Nasional) & Banjarmasin Post (Provinsi), Nomor : 26/PPBJ/BKS-UMM/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022;
2. Selain diumumkan sebagaimana poin 1 (satu) diatas Pokja Pemilihan mengundang 7 (tujuh) penyedia yang telah yang memiliki kualifikasi dan pengalaman menyediakan jasa sewa mesin ATM di Indonesia melalui Undangan Pengadaan Nomor : 10533/Pokja/BKS/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 perihal Undangan Mengikuti Proses Pengadaan, antara lain :
 - a. PT. Artajasa Pembayaran Elektronik;
 - b. PT. Tripilar Sentosa Nusantara;
 - c. PT. Sinergy Informasi Pratama;
 - d. PT. Intikom Berlian Mustika;
 - e. PT. Aplikanusa Lintasarta;
 - f. PT. Visionet Data International;
 - d. PT. Titan Sarana Niaga;
3. Selama proses pemilihan masuk 9 (sembilan) penyedia yang melakukan Pendaftaran Pengadaan antara lain :
 - a. PT. Artajasa Pembayaran Elektronik, tanggal 1 Desember 2022 pukul 17:33 Wita;
 - b. PT. Tripilar Sentosa Nusantara, tanggal 5 desember 2022 pukul 12:37 Wita;
 - c. PT. Aplikanusa Lintasarta, tanggal 5 Desember 2022 pukul 13:04 Wita;
 - d. PT. Visionet Data International, tanggal 5 Desember 2022 pukul 13:36 Wita;
 - e. PT. Titan Sarana Niaga, tanggal 5 Desember 2022 pukul 16:16 Wita;

- f. PT. Intikom Berlian Mustika, tanggal 6 Desember 2022 pukul 13:51 Wita;
 - g. PT. Insan Teknologi Semesta, tanggal 6 Desember 2022 pukul 15:22 Wita;
 - h. PT. Bismacindo Perkasa, tanggal 9 Desember 2022 pukul 10:35 Wita;
 - i. PT. Indonesia Cash System, tanggal 12 Desember 2022 pukul 14:42 Wita.
4. Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2022 pukul 24:00 Wita, hanya masuk 2 (dua) penawaran dari penyedia antara lain :
- a. PT. Artajasa Pembayaran Elektronik, tanggal 19 Desember 2022 pukul 15 : 25 Wita;
 - b. PT. Aplikanusa Lintasarta, tanggal 19 Desember 2022 pukul 16 : 46 Wita;
5. Menunjuk kepada Keputusan Direksi Nomor : 64/KEP.DIR/UMM/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang/Jasa, untuk pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan metode Tender, dimana minimal diikuti oleh 3 (tiga) penyedia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka proses pemilihan ini tidak dapat diteruskan serta dinyatakan gagal.

6. Dari 5 (lima) Surat pengundunduran diri calon penyedia yang diterima hasil konfirmasi secara lisan diperoleh beberapa catatan alasan pengunduran diri calon penyedia sehingga tidak dapat menyampaikan dokumen penawaran, sebagai berikut :
- a. Sebagian besar penyedia saat ini telah berkomitmen dengan prinsipal merk tertentu yang bukan merk Diebolt Nixdorf, sehingga secara etika tidak dapat memberikan penawaran atas merk Diebolt Nixdorf;
 - b. Pembatasan jumlah penyedia hanya 3 (tiga) penyedia yang mendapatkan dukungan dari prinsipal (Diebolt Nixdorf Indonesia), berdasarkan konfirmasi kepada DN Indonesia diperoleh bahwa dalam proses ini hanya ada 5 (lima) penyedia yang memohon Dukungan dari DN Indonesia, 3 (tiga) penyedia telah diterima dan diberikan dukungan oleh DN Indonesia, 1 (satu) penyedia tidak memenuhi kualifikasi dari DN Indonesia, dan 1 (satu) penyedia lagi hanya meminta penawaran dari DN Indonesia dan tidak ada konfirmasi lanjutan, DN Indonesia sesuai permintaan Bank Kalsel tidak akan membatasi penyedia selama dianggap memenuhi kualifikasi, batasan kualifikasi DN Indonesia tersebut diberlakukan untuk menjamin penyedia benar – benar memiliki kemampuan memberikan layanan kepada Bank Kalsel;
 - c. Jangka waktu sewa terhadap nilai HPS sangat pendek, sehingga harga perhitungan terhadap layanan operasional yang diinginkan Bank Kalsel sangat tipis rentangnya, hal ini

menyebabkan berdasarkan perhitungan penyedia dapat menimbulkan risiko kerugian, ditambah adanya pasal dalam PKS yang masih memperbolehkan adanya penghentian perjanjian sebelum berakhirnya masa sewa akan meningkatkan risiko kerugian;

7. Melalui Nota Divisi Umum Nomor : 1981/Pa-UMM/KP/2022 tanggal 21 Desember 2022 perihal Informasi Proses Pemilihan Gagal dan Konfirmasi Tindaklanjut Proses Pemilihan, Divisi Umum telah menyampaikan kepada Divisi Jaringan dan Pelayanan Cabang bahwa proses pemilihan gagal;
8. Atas Nota informasi yang disampaikan Divisi Umum tersebut pada poin (7) Nota Divisi Jaringan dan Pelayanan Cabang Nomor : 994/Pjk-JPC/KP/2022 tanggal 29 Desember 2022 perihal Pemilihan Ulang Pengadaan 77 Unit Mesin ATM, disimpulkan dan diputuskan untuk melakukan proses **pemilihan ulang** dengan spesifikasi dan HPS sesuai dengan spesifikasi sebelumnya;
9. Disampaikan pengadaan dilaksanakan dengan metoda sewa dengan jumlah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) Unit dengan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk jasa sewa perunit perbulan adalah sebesar Rp 5.702.563,- (lima juta tujuh ratus dua ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) termasuk pajak-pajak, atau total 77 (tujuh puluh tujuh) Unit untuk 3 (tiga) tahun sebesar **Rp 15.807.504.636,-** (lima belas miliar delapan ratus tujuh juta lima ratus empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) termasuk pajak-pajak;
10. Menunjuk Keputusan Direksi Bank Kalsel Nomor : 28/KEP.DIR/UMM/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Kewenangan Menyetujui dan Pembayaran Biaya Serta Penggunaan Uang Muka Biaya Kantor, Pasal (2) Wewenang Menyetujui Kegiatan atas Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut :

| No | Jabatan | Wewenang |
|----|--------------------------|---|
| 1 | Direktur Utama | > Rp 250.000.000,- |
| 2 | Direktur Operasional | >Rp 100.000.000,- s.d ≤Rp 250.000.000,- |
| 3 | Head Of Supporting Group | >Rp 50.000.000,- s.d ≤Rp 100.000.000,- |
| 4 | Pemimpin Divisi Umum | ≤Rp 50.000.000,- |

11. Sesuai Keputusan Direksi Nomor : 64/KEP.DIR/UMM/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang / Jasa Bank Kalsel atas proses pemilihan ulang maka akan ditindaklanjuti dengan :
 - 1) Poses pemilihan ulang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan nilai pekerjaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang dilakukan menggunakan metode **Tender** dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Minimal diikuti 3 (tiga) penyedia;

- b. Diumumkan di Website resmi Bank Kalsel minimal 7 (tujuh) hari kalender, Dimumkan disurat Kabar Nasional dan propinsi minimal 1 (satu) hari kalender;
 - c. Penjelasan pekerjaan minimal melalui kontak Pokja atau melalui online;
 - d. Dapat dilakukan negosiasi;
 - e. Pemenang diumumkan di Website resmi Bank Kalsel;
 - f. Masa sanggah minimal 5 (lima) hari kalender;
 - g. Masa sanggah banding minimal 3 (tiga) hari kalender.
- 2) Sedangkan jika setelah pemilihan ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, maka proses pemilihan dilanjutkan dengan melakukan evaluasi terhadap 2 (dua) penyedia tersebut;
- 3) Sedangkan jika setelah pemilihan ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung dan tetap dilakukan evaluasi kepada penyedia tersebut;
12. Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon izin proses **pemilihan ulang** pengadaan Jasa Sewa 77 (tujuh puluh tujuh) mesin ATM untuk jangka waktu sewa selama 3 (tiga) tahun dengan nilai HPS sebsar **Rp 15.807.504.636,-** (lima belas miliar delapan ratus tujuh juta lima ratus empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) termasuk pajak-pajak.

Demikian disampaikan, mohon persetujuan serta petunjuk bapak dan ibu untuk pelaksanaan selanjutnya, atas persetujuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih

Divisi Umum



Teguh Marsudi
Kepala